

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan untuk keadaan karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Kapanpun pihak istri dapat mengajukan pembatalannya, sehingga akibat hukum dari status perkawinan pada Perkara Putusan No.2090/ptd.g/2020/PA.BKS dianggap tidak pernah ada serta akibat Hukum Terhadap Bekas Suami atau Istri Terhadap pihak yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (Pasal 28 ayat 2 sub c).
2. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara Putusan No.2090/ptd.g/2020/PA.BKS putusan tersebut belum mencerminkan kepastian hukum, karena apabila dicermati pada Putusan No.2090/ptd.g/2020/PA.BKS penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi namun berdasarkan pernikahan yang didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, kota Bekasi, pada tanggal 17 Oktober 2019 dimana Penggugat sangat kaget ketika iseng membuka laptop yang biasa digunakan oleh Tergugat, ternyata ada foto-foto pernikahan antara Tergugat dengan perempuan lain, yaitu bernama XXXX, dengan setengah emosi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya dan sejujurnya mengenai adanya foto-foto karena pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Pada tanggal 17 Oktober 2019, Tergugat mengaku masih berstatus bujangan, akan tetapi hal tersebut sudah berlangsung sekitar 7 bulan yang berarti hak penggugat dalam mengajukan pembatalan perkawinan telah gugur sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana apabila mengacu pasal tersebut penguat akan lebih tepat untuk mengajukan gugatan cerai bukan pembatalan pernikahan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya agar ditetapkan pula akibat-akibat hukum seperti status harta bersama ataupun status hak asuh anak apabila telah lahir anak dalam hal pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan agama ataupun pengadilan negeri yang berwenang dalam hal mengadili pembatalan perkawinan.
2. Kedepannya diharapkan agar lebih berfungsinya pengawasan baik pada pihak keluarga atau pejabat berwenang dalam hal pemeriksaan identitas yang berpotensi dapat dipalsukan sehingga perkawinan itu terlanjut terlaksana walaupun setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.